



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 54/Pid.B/2016/PN.Mam.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MIDAWATI binti M. TAHIR ; -----
 Tempat lahir : Mamuju; -----
 Umur/tanggal lahir : 26 tahun/30 Desember 1989; -----
 Jenis kelamin : Perempuan; -----
 Kebangsaan : Indonesia; -----
 Tempat tinggal : Dusun Salupalado Desa Patidi Kec. Simboro
 Kab. Mamuju; -----
 Agama : Islam; -----
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----
 Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu A. TOBA, S.H., Advokad/Penasehat Hukum dari LBH Keadilan yang beralamat di Jl. Poros Graha Nusa No.27 Ling. Karema Selatan Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 dengan No.Register: W22.U12.Mu-41/HK/IV/2016/PN.Mam -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No. 54/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 14 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 54/Pid.B/2016/PN.Mam; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju No. 54/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 14 April 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa MIDAWATI binti M. TAHIR, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-23/Mju/Epp.1/04/2016 tertanggal 21 Juni 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa MIDAWATI Bin M. TAHIR bersalah melakukan tindak pidana, "**tindak pidana sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang yaitu saksi korban HARNI, S.Pdi dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui oleh umum** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta antara terdakwa dan saksi HARNI telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-23/Mju/Epp.2/04/2016, tertanggal 31 Maret 2016, yang berbunyi sebagai berikut : -----

---- Bahwa terdakwa MIDAWATI Binti M. TAHIR, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Dusun Salupalado Desa Patidi Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang** yaitu saksi HARNI, S.Pdi., **dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika anak saksi HARNI, S.Pdi. bermain-main di rumah kosong terdakwa, setelah itu, terdakwa mendatangi rumah kosongnya dimana di tempat tersebut ada anak saksi HARNI, S.Pdi. yang sedang bermain-main. Terdakwa lantas memarahi anak saksi HARNI, S.Pdi. dan berkata "**apa kau bikin anak-anak main di rumah kosong ku? Kalau ada apa-apanya saya tuntut itu**". Mengetahui hal tersebut, saksi HARNI, S.Pdi. bersama suaminya saksi CAMANG mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi HARNI, S.Pdi. bertemu dengan terdakwa, saksi HARNI, S.Pdi. berkata kepada terdakwa “**Dek, Katanya turun tadi di rumah kosong ta tapi bilang ki kalau ada apa-apanya rumahku, kutuntut ki, inimi saya datang untuk perbaiki, siapa tahu besok atau lusa ada kerusakan saya yang dituntut karena saya yang di tahu menyuruh anak saya main di situ. Kalau begitu saya tidak akan suruh main lagi di situ**”. Lalu terdakwa berdiri dan berkata “**biarpun orang bertanduk saya tidak takut**”. Kemudian saksi HARNI, S.Pdi. pun menjawab “**saya datang ke sini dek mau minta maaf, sekalian melepaskan tanggung jawab saya terhadap tuntutan. Siapa tahu besok terbakar rumah ta bukan mi saya tanggung jawab**”. Selanjutnya terdakwa melempar saksi HARNI, S.Pdi. dengan pasir, sambil berkata “**to kassi (yang artinya LONTE / PELACUR)**” yang di ucapkan beberapa kali oleh terdakwa dan kemudian berkata lagi dengan mengatakan “**mu ulambi’ko ditanggalalang ku loloiakko gallang-gallangmu (yang artinya kalau saya dapat di jalan saya keluarkan isi perutmu)**”. Lalu saksi HARNI, S.Pdi. pun menjawab “**Mu ancanga (kamu ancamka?)**”. terdakwa pun mengatakan “**UDDE’, na ku pabutti si’dia kulambika kodilalang anna kuloloiakko gallang-gallang mu (kudapatko di jalan saya kasih keluar isi perutmu)**”. Setelah itu, suami saksi HARNI, S.Pdi. mengajak korban pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perlakuan terdakwa terhadap saksi HARNI, S.Pdi. , maka saksi HARNI, S.Pdi. merasa malu namanya dicemarkan.

--- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.*-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yakni: HARNI, S.Pdi binti HAERUDDIN, CAMANG bin MAHTA ALING, IRSAN bin ACO dan ACO bin MUSA, yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut :-----

SAKSI HARNI, S.Pdi binti HAERUDDIN,

- Bahwa yang melakukan penghinaan tersebut adalah terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi pada hari senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 Wita di Dsn. Salopado Ds.Patti’ di Kec.Simboro Kab.Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi suruh turun main main dirumah kosong terdakwa setelah itu saksi ke Saludambu kemudian terdakwa datang dirumah kosongnya tempat anak saksi bermain kemudian terdakwa memarahi anak saksi, dengan berkata “apa kau bikin anak-anak” jangan sampai main api, kemudian setelah itu terdakwa ke Salopalado, diperjalanan dia bilang “banyak sekali anak-anak main dirumah kosongku, kalau ada apa-apanya dia yang kutuntut” dan hal tersebut didengar langsung oleh saksi ARFAH dan menceritakan kepada saksi sambil mengejek, setelah itu saksi nersama suami saksi yang bernama saksi CAMANG mendatangi terdakwa dirumahnya, setelah saksi mendapat info dari saksi ARFAH pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan berbicara “Dek katanya turun tadi dirumah kosong ta tapi bilangki kalau ada apa-apanya rumah ku, ku tuntut ki, ini mi saya datang untuk perbaiki siapa tahu besok atau lusa ada kerusakan saksi yang dituntut karena saksi yang ditahu menyuruh anak saksi main disitu, kalau begitu saksi tidak akan disuruh main lagi disitu, kemudaian terdakwa berdiri dan berkata “biarpun orang bertanduk saksi tidak takut, kemudian saksi berkata” saya datang kesini dek mau minta maaf sekalian meluruskan tanggung jawab saya terhadap tuntutan siapa tahu besok terbakar rumahta bukan mi saya tanggung jawab kemudian saya mundur dan berkata kenapa ngomong begitu, setelah itu saksi dilempar pasir oleh terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan “ To kassi yang artinya kalau saya LONTE/PELACUR yang diucapkan beberapa kali, kemudian terdakwa mengatakan “Mua ulambi'ko” ditanggalang ku loloiakko gallang-gallangmu” yang artinya kalau saksi dapt di jalan saksi keluarkan isi perutmu, kemudian saksi bertanya “ mu ancanga” (kamu ancamka) dan terdakwa mengatakan “udde” na kupabutti si”da kulambika kodialang anna kuloloiakko gallang-gallangmu (kudapatko dijalan saksi kasi keluar isi perutmu” kemudian suami saksi membawa saksi pulang

- Bahwa pada saat kejadian yang melihat dan mendengar adalah saksi IRSAN dengan saksi CAMANG dan masih banyak orang lainnya
- Bahwa tujuan saksi mendatangi rumah terdakwa untuk konfirmasi mengenai kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum karena berada didepan rumah terdakwa dan pada saat itu dilihat banyak orang
- Bahwa seblumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASSI atau LONTE/PELACUR karena saksi sudah punya suami dan mempunyai 5 (Lima) orang anak

- Bahwa saksi merasa sakit hati dan malu didengar orang-orang atas perkataan terdakwa
- Bahwa yang mengetahui bahwa terdakwa menghina saksi adalah saksi CAMANG dan saksi IRSAN dan masih banyak orang lagi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI CAMANG bin MAHTA ALING

- Bahwa yang telah melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan yaitu terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yakni keponakan saksi sementara saksi korban HASNI adalah istri saksi
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi pada hari senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 19.30 Wita di Dsn. Salopado Ds.Patti'di Kec.Simboro Kab.Mamuju
- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap saksi Koran HARNI yakni pada awalnya terdakwa datang ke rumah saksi yang kebetulan pada saat itu saksi bersama istri saksi sedang tidak ada di rumah dan memarahi anak saksi, untuk bermain didepan rumahnya, alasannya karena terdakwa takut kalau nanti rumahnya akan terbakar karena disebabkan ulah anak saksi yang bermain masak-masak dengan menggunakan api. Selanjutnya saksi bersama istri saksi kemudian datang untuk meminta maaf kepada terdakwa di rumahnya, tapi terdakwa marah dan berkata "**Biar orang bertanduk datang di rumah tidak takutka juga**" lalu saksi korban HARNI pun berkata "**Saya datang kesini dek, mau minta maaf sekalian melepaskan tanggung jawab saya terhadap tuntutan siapa tau besoj terbakar rumah ta, bukan mi saya yang tanggung jawab**" kemudian terdakwa langsung keluar dari kiosnya dan mengambil pasir lalu melempari ke muka saksi korban HARNI, lalu terdakwa mengatakan "**To kassi yang artinya kalau saya LONTE/PELACUR** yang diucapkan beberapa kali, kemudian terdakwa mengatakan "Mua ulambi'ko" ditanggalang ku loloiakko gallang-gallangmu" yang artinya kalau saksi dapt di jalan saksi keluarkan isi perutmu, kemudian saksi bertanya "**mu ancanga**" (kamu ancamka) dan terdakwa mengatakan "udde" na kupabutti si"**da kulambika kodialang anna kuloloiakko gallang-gallangmu (kudapatko dijalan saksi kasi keluar isi perutmu**" kemudian suami saksi membawa saksi pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada istri saksi yakni bahwa istri saksi adalah "**To Kassi (Lonte Pelacur)**" dan itu dikatakan berulang kali setelah istri saksi balas melempar lemparan terdakwa, kata-kata itulah yang keluar dari mulut terdakwa kepada istri saksi

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih faham dengan istri saksi
- Bahwa saksi mendengar persis apa yang dikatakan terdakwa terhadap istri saksi HASNI yang mengeluarkan kata-kata "**To kassi yang artinya kalau saya LONTE/PELACUR** dan kemudian mengancam istri saks dengan mengatakan "**Mua ULAMBI' Ko di tanggalalang ku loloiakko gallang-gallangmu (kudapatko dijalan an saksi kasi keluar isi perutmu)**"
- Bahwa terdakwa menghina istri saksi HASNI di depan rumah/ kiosnya dan disaksikan oleh banyak orang
- Bahwa hal tersebut diketahui banyak orang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI IRSAN bin ACO

- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap saksi Korban HARNI
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi kenal degan saksi korban Per,HASNI adalah tetangga saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 20.00 Wita tepatnya di depan kios/ depan rumah terdakwa Dsn.Salupaido Ds.Patidi
- Bahwa awalnya saksi korban HARNI bertamu ke rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta maaf karena anak korban bermain-main di rumah terdakwa saksi korban masuk ke rumah terdakwa tapi setelah masuk ke rumah terdakwa, saksi mendengar terjadi perkelahiandidalam rumah tersebut, saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi hanya berada di depan rumah terdakwa, yang saksi dengan Cuma suara rebut di dalam rumah tak lama kemudian korban HARNI keluar dari rumah terdakwa dan terdakwa pun ikut keluar, perkelahian tersebut sempat dilerai oleh suami korban tapi tiba-tiba terdakwa langsung keluar dari kiosnya dan mengambil pasir lalu melempari ke muka saksi korban HARNI, lalu terdakwa mengatakan "**To kassi yang artinya kalau saya LONTE/PELACUR** yang diucapkan beberapa kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban mengatakan “Mua ulambi’ko” ditanggalang ku loloiakko gallang-gallangmu” yang artinya kalau saksi dapat di jalan saksi keluaran isi perutmu, kemudian saksi bertanya “ **mu ancanga**” (**kamu ancamka**) dan terdakwa mengatakan “udde” na kupabutti si”**da kulambika kodialang anna kuloloiakko gallang-gallangmu (kudapatko dijalan saksi kasi keluar isi perutmu)**” kemudian suami korban membawa saksi korban HASNI pulang

- Bahwa saksi mendengar persis apa yang dikatakan terdakwa terhadap istri saksi HASNI yang mengeluarkan kata-kata “ **To kassi yang artinya kalau saya LONTE/PELACUR** dan kemudian mengancam istri saksi dengan mengatakan “**Mua ULAMBI’ Ko di tanggalalang ku loloiakko gallang-gallangmu (kudapatko dijalan saksi kasi keluar isi perutmu)**”
- Bahwa terdakwa menghina saksi korban dilakukan ditempat umum yang terjadi di depan rumah/kiosnya dan disaksikan oleh banyak orang
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada tak jauh dari tempat kejadian tersebut jaraknya sekitar 5 meter dari tempat kejadian
- Bahwa sudah tidak ada lagi kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa kepada korban selain kata “ **To kassi yang artinya kalau saya LONTE/PELACUR** dan ancaman dengan mengatakan “**Mua ULAMBI’ Ko di tanggalalang ku loloiakko gallang-gallangmu (kudapatko dijalan saksi kasi keluar isi perutmu)**”

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

SAKSI ACO bin MUSA

- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap saksi Korban HARNI
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi kenal dengan saksi korban Per,HASNI adalah tetangga saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di depan kios/ depan rumah terdakwa Dsn.Salupaido Ds.Patidi
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di pinggir jalan duduk diatas motor
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengatakan “**KASSI**” kepada korban dan terdakwa juga sempat mengeluarkan kata-kata berupa “**KALAU KITA KETEMU NANTI DI JALAN KU KASIH KELUAR NANTI KAU PUNYA ISI PERUT**” kata-kata tersebut di tuju kepada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban

- Bahwa arti dari kata "KASSI" yakni sama dengan pelacur
- Bahwa saksi kurang tau persis kejadiannya karena pada saat itu saksi hanya singgah ditempat kejadian karena saksi melihat banyak orang ditempat tersebut sehingga saksi singgah untuk menyaksikan, menurut informasi yang saksi dengar yakni terjadi keributan antara terdakwa dengan korban HANI saksi melihat terdakwa mengatakan "KASSI KAU HARNI" kepada korban dan juga terdakwa mengatakan bahwa "KALAU KITA KETEMU NANTI DI JALAN KU KASIH KELUAR NANTI KAU PUNYA ISI PERUT"

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (*A de Charge*) yaitu MUHAMAD dan DAVID yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi MUHAMAD

- kejadianya dirumah terdakwa
- saksi pada waktu kejadian tidak ada ditempat/rumah saksi
- Saksi lihat pada waktu suami terdakwa meleraai
- saksi dengar kata-kata ISSATALIKUNG yang artinya kemaluan perempuan dan saksi tidak tahu siapa yang bilang
- pada waktu kejadian ramai, yang ada pada waktu itu adalah suami terdakwa, terdakwa, suami korban, dan korban, David dan banyak lagi orang saksi tidak ketahui namanya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

Saksi DAVID

- saksi sementara tidur
- saksi mendengar suara lalu saksi bangun dan ke lokasi
- saksi tidak tahu apa yang dikatakan orang yang bertengkar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar

Pukul 21.30 Wita di depan rumah terdakwa, Dsn.Salupalado Ds.Pattidi Kec.Simboro Kab.Mamuju

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mendapat informasi dari tetangga bahwa ada anak-anak yang bermain api dan bermain rumah-rumahan di rumah terdakwa, terdakwa mendatangi rumah tersebut dan menegur anak-anak tersebut untuk tidak bermain api lagi, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata di dalam rumah-rumahan yang dibuat oleh anak-anak di depan rumah terdakwa di dalamnya ada anak dari saksi HARNI sekitar pukul 21.30 Wita saksi HARNI datang ke rumah terdakwa bersama suaminya tapi saksi HARNI dan suaminya hanya berdiri di teras rumah terdakwa dan menjelaskan bahwa dialah yang menyuruh anaknya bermain di depan rumah terdakwa dan saksi HARNI mengatakan tidak ingin bertanggungjawab apabila nanti terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh anak-anak yang bermain di depan rumah terdakwa dengan berkata **“saya kesini karena saya mau lepas tanggung jawab karena siapa tau besok-besok ada anak-anak lagi turun main-main dan terjadi kebakaran, bukan mi itu saya”**, setelah itu terdakwa pun mengatakan **“iya, kenapa mau kau yang salah kalau bukan kau yang suruh turun”** setelah mendengar terdakwa bertengkar dengan saksi HARNI, mama terdakwa keluar dan menghampiri saksi HARNI, lalu mama terdakwa bertanya kepada saksi HARNI **“Kenapa ki?”** lalu saksi HARNI menjawab sambil menunjuk muka mama terdakwa dengan berkata **“tadi, saya suruh turun anakku dirumahnya ini dia, karena saya kira jadiko saudaranya camang”**. karena tidak terima muka mama terdakwa ditunjuk-tunjuk oleh saksi HARNI, terdakwa pun keluar rumah menuju teras dan menanyakan apa maksud saksi HARNI menunjuk-nunjuk muka mama terdakwa, setelah itu, saksi HARNI langsung melempari terdakwa dengan batu dan mengenai dahi sebelah kanan terdakwa, setelah itu saksi HARNI berkata **“Kassi ko kau”** tidak terima dengan perkataan saksi HARNI, terdakwa pun membalas **“kalau saya kassi, berarti kassi ko juga itu, karena sama-sama ki perempuan”**, setelah itu terdakwa masuk untuk menghindari saksi HARNI.
- Bahwa terdakwa mengatakan **“To Kassi”** kepada saksi HARNI karena sebelumnya saksi HARNI mengatakan **“Kassi Ko Kau”** kepada terdakwa, terdakwa pun membalas **“kalau saya kassi, berarti kassi ko juga itu, karena sama-sama ki perempuan”**, akan tetapi terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HARNI dengan mengatakan “**Mua ulambi ko**

ditanggalalang ku loloiakko Gallang-gallangmu”

- Bahwa adapun arti dari “**Kassi**” menurut terdakwa yakni kecentilan
- Bahwa kata **Kassi** tersebut terdakwa tujukan kepada saksi HARNI, karena pada waktu itu terdakwa membalas kata-kata saksi HARNI yang mengatakan **Kassi Ko Kau**” kepada terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah ada surat perdamaian
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 sekitar jam 19.30 wita terdakwa melihat anak-anak dimana salah satunya adalah anak saksi HARNI yang sedang bermain api di dekat halaman rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Salupalado Desa Patidi Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menegur anak-anak yang sedang bermain api tersebut dikarenakan takut kalau apinya merambat dan membakar rumah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar tak lama berselang datang saksi HARNI dan suaminya yaitu saksi CAMANG ke rumah terdakwa, dimana saksi HARNI saat itu bermaksud menjelaskan duduk permasalahannya oleh karena saksi HARNI tidak mau kalau di kemudian hari ada masalah yang di akibatkan oleh perbuatan anak-anak tersebut saksi HARNI yang dipersalahkan;
- Bahwa benar terdakwa menemui saksi HARNI dan suaminya bersama suami terdakwa yaitu IDHAR dan orang tua terdakwa yaitu HADINA dan TAHIR di halaman depan rumah terdakwa;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut terjadi salah paham dan berlanjut cek cok mulut antara terdakwa dan saksi HARNI, dimana terdakwa sempat melempar pasir ke muka saksi HARNI;
- Bahwa benar oleh karena dilempar pasir oleh terdakwa, saksi HARNI membalas melempar pasir yang tercampur pecahan batu kali ke muka terdakwa;
- Bahwa benar oleh karena dalam keadaan emosi, terdakwa selanjutnya berkata “**to kassi (yang artinya LONTE / PELACUR)**” yang di ucapkan beberapa kali oleh terdakwa dan kemudian berkata lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lambi'ko ditanggalalang ku loloiakko galling-gallangmu (yang artinya kalau saya dapat di jalan saya keluarkan isi perutmu)";

- Bahwa benar akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi HARNI merasa tidak terima karena telah dicemarkan nama baiknya

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan;
3. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa menyatakan bernama **MIDAWATI binti M. TAHIR** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa **MIDAWATI binti M. TAHIR**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;-----

ad. 2. Unsur Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar jam 20.00 wita di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Salupalado Desa Patidi Kec. Simboro Kab. Mamuju terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan Saksi HARNI. Dimana cekcok tersebut diakibatkan adanya kesalah pahaman antara terdakwa dengan saksi HARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Ceko kok mulut tersebut mengakibatkan terdakwa dan

saksi HARNI menjadi sama-sama emosi;

Menimbang, bahwa dikarenakan emosi tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi HARNI **“to kassi (yang artinya LONTE / PELACUR)”** yang di ucapkan beberapa kali oleh terdakwa dan kemudian berkata lagi dengan mengatakan **“mua ulambi’ko ditanggalalang ku loloiakko gallang-gallangmu (yang artinya kalau saya dapat di jalan saya keluarkan isi perutmu)”**;

Menimbang, bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi HARNI menjadi malu karena banyak orang yang mendengar semua perkataan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkataan terdakwa tersebut tidak benar, mengakibatkan saksi HARNI menjadi malu;

Menimbang, bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi HARNI merasa tidak terima karena telah dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan oleh R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, POLITEIA BOGOR disamakan dengan Penghinaan yang berarti : Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang mengakibatkan orang tersebut merasa malu;

Menimbang, bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan kepada saksi HARNI **“to kassi (yang artinya LONTE / PELACUR)”** yang di ucapkan beberapa kali oleh terdakwa dan kemudian berkata lagi dengan mengatakan **“mua ulambi’ko ditanggalalang ku loloiakko gallang-gallangmu (yang artinya kalau saya dapat di jalan saya keluarkan isi perutmu)”** adalah termasuk dalam kualifikasi penghinaan (vide R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, POLITEIA BOGOR, hal 226);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-----

ad. 3. Unsur Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkataan terdakwa yang mengatakan kepada saksi MARDAWATI **“to kassi (yang artinya LONTE / PELACUR)”** yang di ucapkan beberapa kali oleh terdakwa dan kemudian berkata lagi dengan mengatakan **“mua ulambi’ko ditanggalalang ku loloiakko gallang-gallangmu (yang artinya kalau saya dapat di jalan saya keluarkan isi perutmu)”** dilakukan di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Salupalado Desa Patidi Kec. Simboro Kab. Mamuju dimana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bergeser di tempat tersebut dikarenakan sebelumnya terjadi keributan antara terdakwa dan saksi HARNI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkataan terdakwa tersebut di katakan di halaman rumah terdakwa dimana pada saat itu banyak orang yang berada di tempat tersebut, Majelis Hakim berpendapat memang terdakwa mengatakan hal tersebut agar diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut, saksi HARNI merasa tidak terima karena telah dicemarkan nama baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam akan tetapi memberikan efek jera kepada terdakwa. Diharapkan setelah terdakwa menerima hukuman yang dijatuhkan ini akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu dan menjadi manusia yang lebih baik dari pada sebelumnya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana bersyarat, dimana dalam masa percobaannya diharapkan terdakwa menyadari perbuatannya sehingga menjadi orang yang lebih berhati-hati serta dapat merubah perilakunya yang salah itu.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bertindak sopan di persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Antara terdakwa dan saksi HARNI sudah ada perdamaian;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIDAWATI binti M. TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENISTAAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari: Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh kami DWIYANTORO, S.H., selaku Hakim Ketua, ANDI ADHA, S.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NUNING MUSTIKA SARI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDI ADHA, S.H.

DWIYANTORO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

PANITERA

NUNING MUSTIKA SARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)